



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SANGGAU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU  
NOMOR 17 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU TENTANG  
SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU,**

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta mewujudkan integritas penyelenggaraan negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau tentang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
  5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU TENTANG SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU.

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau.

KEDUA : Susunan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Susunan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Menerima, mereviu, dan mengaministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan, dan laporan pemberian gratifikasi dari Jajaran Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Sanggau, Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Sanggau, Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Sanggau, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara se-Kabupaten Sanggau;

2. Menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan, dan laporan pemberian gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum untuk dilakukan analisis dan penetapan status Gratifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum;
3. Menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum melalui Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
4. Mengkoordinasi kegiatan Sosialisasi dan Desiminasi aturan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau, Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Sanggau, Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Sanggau, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara se-Kabupaten Sanggau;
5. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan Peraturan ini;
6. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
7. Meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau, Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Sanggau, Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Sanggau, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara se-Kabupaten Sanggau terkait pemantauan penerapan program pengendalian gratifikasi;

8. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum apabila terjadi pelanggaran terkait gratifikasi oleh setiap jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau, Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Sanggau, Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Sanggau, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara se-Kabupaten Sanggau, dan melaporkan hasil penanganan pelaporan gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum; dan
9. Menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau, Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Sanggau, Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Sanggau, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara se-Kabupaten Sanggau dan/atau pihak ketiga.

KEEMPAT : Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau, Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Sanggau, Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Sanggau, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara se-Kabupaten Sanggau;
2. Melakukan koordinasi dengan Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Barat dalam hal Pencegahan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau, Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Sanggau, Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Sanggau, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara se-Kabupaten Sanggau;
3. Menerima laporan penerimaan gratifikasi;

4. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi;
5. Menyimpan, mengintervensi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi;
6. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
7. Menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau, Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Sanggau, Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Sanggau, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara se-Kabupaten Sanggau setiap menerima pelaporan penerimaan gratifikasi;
8. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyeteran gratifikasi dari jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau, Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Sanggau, Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Sanggau, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara se-Kabupaten Sanggau di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau, Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Sanggau, Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Sanggau, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara se-Kabupaten Sanggau;
9. Menyampaikan laporan berkala Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum dan Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan gratifikasi dan/atau penyeteran gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau, Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Sanggau, Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Sanggau, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara se-Kabupaten Sanggau;



10. Melaksanakan tugas ketatausahaan Satuan Tugas Unit Pengendalian gratifikasi.

KELIMA : Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana pada Diktum KEDUA wajib menyampaikan Laporan Rekapitulasi Penanganan dan Tindaklanjut pelaporan penerimaan, penolakan, dan pemberian gratifikasi dengan menggunakan form Model PG-5 kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sanggau

Pada tanggal 8 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SANGGAU

ttd.

IIS SUPianto

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SANGGAU  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya  
Manusia,



FRANKY GILBERT NAINGGOLAN



LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SANGGAU  
NOMOR 17 TAHUN 2025  
TENTANG SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN  
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SANGGAU

SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Satuan Tugas
1.	Iis Supianto	Ketua KPU Kabupaten Sanggau	Pengarah
2.	Edy Rahmansana	Anggota KPU Kabupaten Sanggau Divisi Sosdiklih Parmas SDM	Pengarah
3.	Muhammad Ikhsan	Anggota KPU Kabupaten Sanggau Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Pengarah
4.	Suwindari	Anggota KPU Kabupaten Sanggau Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pengarah
5.	Juhari	Anggota KPU Kabupaten Sanggau Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah
6.	Andi Hasanuddin NIP. 19701003 199803 1 004	Sekretaris KPU Kabupaten Sanggau	Ketua
7.	Franky Gilbert Nainggolan NIP. 19831113 200912 1 005	Kasubbag Hukum dan SDM KPU Sanggau	Sekretaris
8.	Marlina Susiana NIP. 19770319 201012 2 001	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Sanggau	Anggota
9.	Noviandha Satya Nugraha NIP. 19861101 201012 1 004	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi KPU Sanggau	Anggota
10.	Utin Octarianti NIP. 19861015 201012 2 004	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhupmas KPU Sanggau	Anggota

Ditetapkan di Sanggau  
Pada tanggal 8 Desember 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SANGGAU

ttd.

IIS SUPIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SANGGAU  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya  
Manusia,

